

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang pemeluknya terbanyak di dunia, agama islam mengatur semua aspek kehidupan, baik itu hubungan antara manusia dengan Allah (*habluminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (*habluminannas*), islam juga mengatur hal yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Islam merupakan agama penyempurna bagi seluruh umat manusia.

Islam sebagai penyempurna risalah-risalah agama terdahulu memiliki syari'ah yang sangat istimewa, yakni bersifat komperhensif dan universal. Komperhensif berarti syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ibadah maupun sosial kemasyarakatan (muamalah), sedangkan universal berarti syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai *yaum al-hisab* nanti.¹

Bukti-bukti empiris menyatakan bahwa penambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (*over population*), akan tetapi persoalan distribusi yang kurang serta rendahnya rasa kesetiakawanan di antara sesama anggota masyarakat. Lingkaran kemiskinan struktural sehingga upaya mengatasinya harus dilakukan melalui upaya yang bersifat prinsipil, sitematis dan komperhensif, bukan hanya bersifat parsial dan sporadis.²

Kemiskinan yang terjadi di indonesia bukan disebabkan karena sumber daya alam yang sedikit, tetapi karena tidak mempunya melakukan pengelolaan sumber daya alam yang sebenarnya sangat melimpah di Indonesia. Banyak cara lain juga yang dapat dilakukan untuk memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia.

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya, sebenarnya mempunyai beberapa

¹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2006, hlm 5.

²Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Aasyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta, Mitra Abadi Press, 2005 hlm. 8.

lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa Negara Islam, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania, Qatar dan lain-lain.³ Hal tersebut karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

Harta benda wakaf apabila dikelola secara profesional dapat menghasilkan nilai ekonomis yang dapat mensejahterakan umat, hal ini sudah dibuktikan di negara-negara Islam di atas, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tidak hanya sebatas untuk tempat peribadatan, makam saja, tetapi melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf ke arah yang lebih produktif dan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan oleh orang-orang (nazhir) yang profesional.

Lembaga-lembaga sosial ekonomi Islam, termasuk wakaf dapat berperan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang sedang dihadapi bangsa, terutama sejak krisis ekonomi. Dalam perspektif historis, wakaf sangat berperan dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, masjid, perpustakaan umum seperti halnya di Mesir pada masa Turki Ustmani, dan juga Mesir dengan Universitas Al-Azhar sebagai bukti nyata tentang peran wakaf di bidang pendidikan yang dirasakan manfaatnya sejak zaman Daulah Fathimiyah sampai sekarang.⁴

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di negara-negara Islam tersebut seharusnya dapat menjadi contoh dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang ada di Indonesia.

Di Indonesia, wakaf sendiri telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Tidak bisa diingkari, bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, mushala, madrasah, sekolah, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain. Dilihat dari

³ Direktorat Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf*, 2003, hlm. 15-18.

⁴ Suwardi K. Lubis dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta, Sinar Grafika dan Umsu Publisher, 2010, hlm. V.

segi sosial dan ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya.⁵

Berdasarkan data yang ada di Kementrian Agama tahun 2010 lokasi tanah wakaf di Indonesia mencapai 414.848 lokasi dengan luas tanah 2.171.041.349,74 m².⁶ Apabila jumlah tanah wakaf tersebut dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial.

Pengelolaan harta wakaf, peranan nazhir sangatlah esensial. Sebab berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung kepada nazhirnya, karena nazhir wakaf adalah pihak yang dipercayakan oleh wakif untuk menerima harta benda wakaf dan juga untuk mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Tugas nazhir dapat disimpulkan di antaranya pemeliharaan wakaf, misalnya dari penyusutan dan kerusakan harta wakaf, pengeloan harta wakaf seperti pengembangan agrobisnis atau mengontrakkan harta wakaf dan membagikan hasilnya kepada *mustahik* seperti untuk kepentingan kegiatan masjid, sekolah, sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan, dan lain-lain.⁷

⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta, Khalifa, 2007, hlm. XV.

⁶<http://www.bwi-jabar.or.id/fakta-dan-permasalahan-wakaf>, diakses pada tanggal 08/07/2014, pukul 02:03 WIB.

⁷ Tata Fathurrohman, *Wakaf Menurut Hukum Islam*, Lembaga Studi Islam UNISBA, 2010, hlm. 63.

Jadi tugas nazhir tidak hanya melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf untuk hal-hal yang konsumtif saja, yang dalam prakteknya terus membutuhkan dana tapi tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nazhir seharusnya bisa melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, sehingga harta benda wakaf dapat berkembang dari hasil pengelolaan harta benda wakaf itu sendiri, tidak harus mendapatkan suntikan dana dari masyarakat.

Peranan nazhir dalam pengelolaan wakaf sangat penting. Maka para imam mazhab sepakat tentang pentingnya nazhir memenuhi syarat adil dan mampu. Adil berarti mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Sedangkan mampu berarti kekuatan dan kemampuan seseorang mentasharrufkan apa yang dijaganya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat Taklif, yakni dewasa dan berakal. Jika nazhir tidak memenuhi syarat adil dan mampu, hakim boleh menahan wakaf itu dari nazhir.⁸

Peranan penting dan esensial dari nazhir wakaf tersebut tidaklah selamanya mulus dalam praktek. Karena pada kenyataannya masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum dikelola apalagi dikembangkan dengan baik sehingga belum dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat banyak. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari sumber daya atau kualitas para nazhir, sosio kultural masyarakat, permodalan dan lain sebagainya.

Dalam konteks geografis di kota Bandung, aset wakaf ini mencapai 520.789 m² di 2.021 lokasi,⁹ yang kebanyakan hanya dijadikan masjid, mushala, makam oleh nazhir tidak dikembangkan secara produktif sehingga kurang memberikan manfaat yang lebih berdampak luas terhadap masyarakat.

⁸ Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, 2004, hlm. 85.

⁹ Data dari BIMAS KEMENAG Kota Bandung, diambil pada tanggal 14/06/2014 pukul 10.30. WIB.

Informasi tersebut, menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya peranan nazhir wakaf sebagai pihak yang paling menentukan dalam pengembangan wakaf dalam prakteknya. Untuk inilah kemudian penulis ingin menuangkan dalam sebuah penelitian mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERANAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat di susun identifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana peranan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengembangan harta wakaf menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

2. Untuk menganalisis peranan yang dilakukan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di kota Bandung menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, untuk dapat memberikan wawasan penulis agar lebih memahami tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.
2. Secara praktis, untuk dapat dijadikan bahan pelajaran, referensi atau informasi bagi nazhir perorangan atau berupa badan hukum serta instansi terkait yang berhubungan langsung dengan wakaf.

E. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang komperhensif (*syumuliyah*) melingkupi segala bidang, salah satunya urusan harta benda, seperti perintah untuk menyisihkan sebagian harta, bisa berupa zakat, infak, shadaqah.

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh tuhan kepadanya adalah wakaf. Ada tiga sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga itu yaitu (1) Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, serta ijtihad para Mujtahid (2) Peraturan Perundang-Undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia (3) wakaf yang tumbuh dalam masyarakat.¹⁰

¹⁰Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 77.

Adapun salah satu dasar umum tentang wakaf antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Ali Imran [3]: 92).

Dasar hukumnya menurut Al-hadist yaitu:¹¹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَتَأْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُرْتُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لِأَجْنَحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِا الْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: “Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah saw meminta untuk mengolahnya, sambil berkata: “Ya Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar. Tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat? Rasulullah bersabda : “Jika engkau menginginkannya tahanlahtanah itu dan shadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak bolehdijual atau diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Maka ia(Umar) menshadaqahkan kepada fakir miskin, karib

¹¹ Imam Sanadi, *Sunan Nasa'i*, Semarang, Toha Putra, 1930, hlm. 230-231.

kerabat, budak belian, dan Ibnu Sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta tersebut untuk menggunakan sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu.” (HR. An-Nas’i)

Secara umum pengertian wakaf memberi informasi bahwa ruang lingkup wakaf yaitu :

- a. Menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi;
- b. Definisi wakaf ini mencakup harta, baik berupa benda bergerak, tidak bergerak, maupun uang;
- c. Mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang;
- d. Berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar maupun selamanya;
- e. Menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, mencakup juga wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya;
- f. Mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial dan sebagainya, juga mencakup kebaikan khusus yang dimanfaatkan untuk kebaikan keluarga wakif;
- g. Mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan wakif;
- h. Mencakup pentingnya penjagaan harta wakaf.¹²

Wakaf merupakan amalan *maliyah* yang harusnya mempunyai efek yang sangat luas terhadap kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, nazhir dituntut kreatif menjadikan wakaf yang diamanatkan kepadanya untuk selalu produktif sehingga kemanfaatnya terus menerus dan berdampak luas.

Nazhir berasal dari bahasa Arab *nazhara* – *yanzhuru* – *nazhran* artinya mengurus atau mengatur. Jadi nazhir adalah pengurus, maksudnya orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.¹³ Maka dari itu peranan nazhir sangat penting untuk mengelola harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya, diantaranya sebagai salah satu alternatif untuk penanggulangan kemiskinan di masyarakat. Mereka bertugas untuk memelihara, mengurus,

¹² Mundzir Qahaf, *Op. Cit.*, 53-55.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Edisi Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 43.

mengelola dan mengembangkan, mendistribusikan amanat harta wakaf tersebut sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁴

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Pasal 1 ayat (4) menjelaskan nazhir adalah

“Kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.”

wakaf perorangan maupun badan hukum, sama-sama harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.¹⁵

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa tugas nazhir adalah menjaga, memelihara dan mengembangkan harta benda wakaf yang diamanatkan oleh wakif, agar manfaat harta benda wakaf tersebut dapat dinikmati seluruh masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

Pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menetapkan peruntukan wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syri'ah dan peraturan perundang-undangan.

Peruntukan sebagaimana Pasal 22 diatas, tidak hanya harus terpaku pada peruntukkannya saja, tetapi di dalam prakteknya harus ada pengelolaan dan

¹⁴ Tata Fathurrohman *Op. Cit.*, hlm. 56.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 68.

pengembangan harta benda wakaf secara produktif. Sehingga manfaat dari harta benda wakaf lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif telah diperintahkan di dalam pasal 43:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan dengan prinsip Syari'ah.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syari'ah.

Pasal 43 di atas menjelaskan bahwa nazhir diperintahkan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif agar manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Yang dimaksud dengan wakaf produktif di dalam penjelasan pasal 43 ayat 2 yaitu:

wakaf produktif adalah pengelolaan dan pengembangan benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Dalam pasal tersebut jelas sekali bahwa pengembangan dan pengelolaan wakaf secara produktif sangat banyak alternatifnya yang dapat diterapkan oleh nazhir. Karena ditinjau dari segi ekonomi, wakaf Islam adalah membangun harta

produktif melalui kegiatan investasi dan produksi, untuk dimanfaatkan hasilnya bagi generasi sekarang dan akan datang.¹⁶

Dengan adanya perintah berdasarkan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang tentang Wakaf, diharapkan agar para nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta beda wakaf dapat dilakukan secara produktif dan dengan diperbolehkannya nazhir mengambil 10% dari keuntungan bersih yang didapat dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif,, diharapkan dapat menambah antusias nazhir untuk mengelola harta wakaf secara produktif, agar dapat menimbulkan kemaslahatan terhadap masyarakat yang lebih luas lagi.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan lapangan kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.¹⁷

Dalam penelitian ini yang dibahas adalah peranan nazhir dalam penegelolaan dan pengembangan harta wakaf.

¹⁶ Mundzir Qahaf, *Opt. Cit.*, hlm. 60.

¹⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 97.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggunakan ketentuan-ketentuan yang berhubungan erat dengan masalah perwakafan yaitu menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang terkait di dalamnya untuk kemudian di analisis.¹⁸

3. Tahapan Penelitian

- a. Penelitian yang disusun penulis menekankan pada tahap penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data sekunder belaka, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan apa yang akan diteliti.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara.

- a. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yaitu memperoleh data dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut mencakup:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Al- Qur'an dan Al-hadist, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang

¹⁸*Ibid.*, hlm. 98.

pelaksanaanya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku- buku dan karya ilmiah para sarjana yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan skripsi ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier yaitu bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai tambahan dalam pembuatan skripsi ini.

b. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dengan Sub Bagian Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) KEMENAG Kota Bandung, Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bandung Kulon, Bandung Kidul, Bandung Wetan dan nazhir di tiga kecamatan tersebut. Lokasi penelitian ini dilakukan di tiga kecamatan kota Bandung yaitu kecamatan Bandung Kulon, Bandung Kidul dan Bandung Wetan yang merupakan tiga kecamatan yang memiliki tingkat produktifitas tertinggi, menengah dan terendah. Data akan didapat juga dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan nazhir dari tiga kecamatan tersebut.

5. Metode Analisa Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.¹⁹

¹⁹*Ibid.*, hlm. 98.